

**YAYASAN MEGA MADJID**  
**Nomor : 005/YMM/IV/11/2022**

**TENTANG**  
**PERUBAHAN NAMA LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN**  
**LKP MEGA MADJID**

Menimbang

1. Bahwa untuk memberikan pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) kepada masyarakat, dipandang perlu menyelenggarakan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP).
2. Bahwuntuk mewujudkan program pendidikan di Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), perlu di bentuk suatu Badan Lembaga yang legalitas dan kepengurusan yang jelas.
3. Bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut di atas perlu mendirikan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) melalui surat keputusan pengurus.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Permendiknas RI Nomor 42 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Kursus;
3. Permendiknas RI Nomor 41 Tahun 2009 tentang Standar Pembimbing pada Kursus dan Pelatihan;
4. Permendiknas Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
6. Permendikbu RI Nomo 131 Tahun 2014 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan.

Mamperhatikan

1. Surat keputusan yayasan no 01/YMM/I/10/2018 tentang pembentukan penyelenggara/pengelola lembaga kursus dan pelatihan Mega madjid
2. Surat keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia nomor AHU 0010167.AH.01.04 tahun 2018
3. Akta notaris no 77 tanggal 24 Juli 2018 tentang pendirian yayasan mega madjid
4. Surat persetujuan ijin pendirian pendidikan non formal perpanjangan ijin oprasional nomor 421.9/6410-disdik pemerintah kabupaten Tangerang tanggal 21 November 2022

MEMUTUSKAN

- Pertama :Merubah nama lembaga kursus pelatihan ( LKP ) KARYA MANDIRI menjadi Lembaga kursus dan pelatihan ( LKP ) MEGA MADJID
- Kedua :Membentuk Struktur Organisasi Penyelenggara LKP MEGA MADJID dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 surat keputusan ini.
- Ketiga :Menugaskan Penyelenggara / Pengelola LKP MEGA MADJID untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 surat keputusan ini.
- Keempat :Menugaskan Instruktur / Pendidik dan Tenaga Kependidikan LKP MEGA MADJID untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam kegiatan pembelajaran mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan sebagaimana tercantum dalam lampiran 3 surat keputusan ini.
- Kelima :Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola / penyelenggara, swadaya masyarakat dan/atau sumber dana lain yang relevan

Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TANGERANG

PADA TANGGAL : 03 OKTOBER 2022

Pimpinan Yayasan MEGA MADJID

A green rectangular stamp with the text "YAYASAN MEGA MADJID" at the top and "TANGERANG" at the bottom. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

LILIS FITRIANTI,S.Pd

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tangerang
2. Arsip.